

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasarakatan yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Balai Pemasarakatan Kelas I A Padang , maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembimbingan klien pemasarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I APadang dalam membimbing dan mengawasi Klien pemasarakatan yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Balai Pemasarakatan kelas I A Padang beracuan penuh kepada peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien.
2. Pelaksanaan kegiatan pembimbingan klien seringkali mengalami hambatan dikarenakan faktor sarana penunjang kegiatan pembimbingan yang kurang memadai, serta jumlah SDM yang dimiliki Balai Pemasarakatan kelas I A Padang yang dirasa kurang, mengingat luasnya wilayah kerja dari Balai Pemasarakatan kelas I A Padang itu sendiri, yang mana nantinya berpotensi kepada kurang maksimalnya pegawai BAPAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dikemukakanlah beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak BAPAS memaksimalkan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap klien yang bekerja sama dengan pemerintah dimana klien bertempat tinggal dan juga hendaknya menyertakan masyarakat di lingkungan sekitar , agar klien pun senantiasa merasa selalu di awasi dan mencegah timbulnya pemikiran dari Klien untuk mengulangi kejahatan.
2. Hendaknya pihak Balai Pemasarakatan dapat memperkirakan dengan tepat anggaran yang dibutuhkan serta mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, agar tidak ada kendala dalam kegiatan pembimbingan dikarenakan alasan sarana dan pra sarana yang tidak memadai.
3. Sebaiknya pihak BAPAS atau aparatur-aparatur hukum lainnya dapat memberikan penyuluhan seputar hukum dan tindak kriminal kepada sekolah-sekolah maupun lingkungan umum guna untuk pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan bila melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sehingga dengan itu dapat meminimalisir angka kejahatan dan masyarakat dapat hidup dengan damai dan sejahtera sebagaimana tujuan negara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-empat